

Etika Dalam Penggunaan Media Informasi

Dita Novita Sari, M. Islam Mahdi, Hendri Fernando, Abdul Ghoni, Afif Ma'ruf, Ineke Juniawati, Puji Lestari, Rafiza Hidayat, Yuda Widana

Prodi Sistem Informasi, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

Jl. Wisma Rini, No.09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

E-Mail: Mrghoni5@gmail.com, Afifmaruf6@gmail.com, Hendrif492@gmail.com,
nekejunia2@gmail.com, Pujilestari.5515@gmail.com, Abangrafi3@gmail.com,
Yudawiradana2404@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memang patut diakui. Kecanggihan semakin merajai tangga kehidupan yang mulai bergerak ke area tanpa batas. Setiap kemajuasn memang memberikan efek positif dan negatif. Kita hanya perlu mewaspadaai dan menghindari efek-efek yang bersifat negatif. Maraknya kejahatan di dunia maya seperti penyebaran virus, berita bohong, kekerasan, penipuan, pencurian data, penyebaran foto/video pribadi, pornografi dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa penggunaan internet harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya dan antisipasinya agar tidak menjadi korban kejahatan di dunia maya. Perlunya penyebarluasan informasi untuk memberikan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak, UU ITE, UU Narkoba dan UU Pornografi bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda, orang tua/keluarga, guru/tenaga pendidik, aparat penegak hukum, akademis, komunitas, lembaga pemerintahan, keagamaan, sosial masyarakat dan lain-lainya.

Kata Kunci: Etika, Internet, Media Sosial, ITE

I. PENDAHULUAN

Saat ini penggunaan media sosial nampaknya telah menjadi bagian dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu media sosial saat ini juga telah di jadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun, sayangnya akibat dari penyalahgunaan sosial media dalam menyebarkan informasi juga berdampak pada banyaknya para pengguna yang masuk ke ranah hukum akibat dari penyebaran informasi pada sosial media yang tidak menggunakan etika. dalam upaya mengurangi permasalahan tersebut maka di perlukanlah suatu etika dalam menggunakan media sosial agar tidak saling menghina ataupun menuduh orang lain tanpa alasan yang jelas. Karena pada dasarnya hal seperti itulah yang nantinya akan terjerat hukum karena kurang hati-hati dalam menyebarkan informasi pada internet.

(Achyarsyah, 2016; Itsnan Mauludi Amin, 2018; Rifauddin, 2016) Pada saat melakukan komunikasi dalam media sosial, tidak sedikit cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap muncul dalam percakapan, baik sengaja atau tidak sengaja. Juga dengan kata halus namun menyinggung perasaan. Keduanya sama-sama dapat menimbulkan konflik. Alangkah baiknya di mana pun kapan pun biasakan berinteraksi dengan bahasa yang sopan dan layak. Termasuk dalam media sosial yang sangat bisa dilihat dan disimpan ribuan orang. Yang akan menjadi saksi ketika terjadi pelanggaran.

(Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, 2008) Perkembangan teknologi dan komunikasi menggunakan media internet yang banyak digunakan saat ini adalah media sosial. Sebagian masyarakat memanfaatkan media sosial untuk sarana berintegrasi sosial, berkomunikasi dan mempublikasikan aktivitas, namun dalam perkembangannya media sosial dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dalam hal promosi dan pemasarannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya juga akan berdampak pada perkembangan hukum, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang

sudah mengalami revisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi secara positif, baik dan benar. Diharapkan para aparatur pekon dan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi, sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh berita *hoax* yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan para aparatur pekon dan masyarakat setelah mengikuti kegiatan ini memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial.

II. METODE

2.1 Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan kegiatan PKM ini maka ada solusi yang kami ajukan bagi kegiatan ini adalah Pada saat melakukan komunikasi dalam media sosial, tidak sedikit cenderung melupakan etika dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar yang kerap muncul dalam percakapan, baik sengaja atau tidak sengaja. Juga dengan kata halus namun menyinggung perasaan. Keduanya sama-sama dapat menimbulkan konflik. Alangkah baiknya di mana pun kapan pun biasakan berinteraksi dengan bahasa yang sopan dan layak. Termasuk dalam media sosial yang sangat bisa dilihat dan disimpan ribuan orang. Yang akan menjadi saksi ketika terjadi pelanggaran. Maka dari itu diadakan nya PKM dengan tema “Etika Dalam Penggunaan Media Informasi” supaya paham akan aturan-aturan yang ada.

2.2 Target sasaran

Kegiatan sosialisasi Etika dalam Penggunaan Media Informasi ini dilakukan di Balai Pekon Gadingrejo, aparatur pekon dan masyarakat sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kurang lebih ada 50 peserta dalam kegiatan ini termasuk dosen dan juga panitia kegiatan.

2.3 Luaran yang diharapkan

Terciptanya aparatur pekon dan masyarakat yang paham tentang etika dalam penggunaan media informasisehingganya memiliki etika dalam bersosial media dan juga mengetahui dalam menggunakan sosial media yang baik.

III. HASIL KEGITAN

3.1 Sosialisasi Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pertama melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses awal sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam sosialisasi awal, terlebih dahulu mendatangi Kantor Pekon Gadingrejo untuk berkordinasi tentang sosialisasi yang akan di laksanakan. Hal ini memiliki tujuan agar aparatur pekon mengetahui dan dapat hadir dalam acara pkm yang akan dilaksanakan. kegiatan ini dilaksanakan pada 24 agustus 2019 pukul 09.00 sd 15.00 WIB bertempat di Balai Pekon Gadingrejo.

3.2 Kegiatan Paparan dan Diskusi

Setelah proses sosialisasi berjalan lancar kami juga mengadakan diskusi atau tanya jawab tentang etika-etika dan norma-norma bersosial media, para peserta pun antusias bertanya dan narasumber pun menjawab dengan baik. Berikut ini akan dijelaskan rincian pelaksanaan kegiatan

| No | Materi | Metode | Evaluasi | Alokasi waktu |
|----|--|------------|-------------|---------------|
| 01 | Etika Dalam Penggunaan Media Informasi | Presentasi | Tanya jawab | 270 Menit |

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pertama yang dilakukan adalah Menentukan tema kegiatan.

- b. Konsultasi dengan dosen pembimbing lapangan mengenai tema kegiatan.
- c. Kordinasi ke pihak aparaturnya guna untuk meminta surat permohonan narasumber ke pihak kampus.
- d. Kordinasi ke pihak kampus guna untuk meminta surat permohonan izin sosialisasi.
- e. Membuat surat undangan resmi untuk pihak pekan dan juga masyarakat Gadingrejo.
- f. Menentukan anggaran kegiatan yang dibutuhkan.

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Etika Dalam Penggunaan Media Informasi” ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2019 di Kantor Pekan Gadingrejo, para peserta sudah berkumpul pada pukul 09.00 WIB dan mulai melakukan registrasi. Acara dimulai pukul 09.30 WIB. Adapun tahapan pelaksanaan yang dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. Foto Saat Pelaksanaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Foto Bersama Aparatur Pekan, Pemateri, Dan Tim PKM Setelah Pelaksanaan PKM

IV. KESIMPULAN

Dengan demikian diharapkan agar tercapai tujuan dari pentingnya UU yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,

Permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat atau remaja dalam menggunakan media sosial, kurangnya pemahaman tentang cara meliterasi suatu berita di sosial media sehingga terkadang gampang mempercayai sebuah berita yang belum pasti kebenarannya. Hal ini juga yang mendasari diadakannya seminar ini yang bertujuan supaya ketika menggunakan sosial media mengetahui etika-etika dan aturan-aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyarsyah, P. (2016). Kode Etik Sebagai Media Mempromosikan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu. *AkunNas*, 14(2), 1-23.
- Itsnan Mauludi Amin, N. D. N. (2018). Perancangan Card Game Sebagai Media Interaktif Mengenai Edukasi Game Online. In *e-Proceeding of Art & Design* (Vol. 5, pp. 1-8).
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khizanah Al- Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(2), 168-178.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum (2008).